

LAMPIRAN

Lampiran Dokumentasi Setelah Sidang

20 Januari 2025



Lampiran Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 77 TAHUN 2024
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Ergina Faralita, SH, MH. dan sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:
- Nama : Muhammad Rizki Abdillah
NIM : 190102030486
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Optimalisasi Tata Kelola Ruang dalam Mendukung Perkembangan Kota (Studi Tata Kelola Ruang Kota Barabai)
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2024.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 17 Januari 2024



DR. H. Kamea Rahmania, MH.

Lampiran Penetapan Waktu Ujian Proposal



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 1409 TAHUN 2023
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari,
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 4 February 2023
- M E M U T U S K A N
- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat H. Bahrhan, SH, MH. dan Ergina Faralita, SH, MH. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
- Nama : Muhammad Rizki Abdillah
NIM : 200102030294
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Optimalisasi Tata Kelola Ruang dalam Mendukung Perkembangan Kota (Studi Tata Kelola Ruang Kota Barabai)
- Kedua : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Kamis, 14/09/2023
Waktu : 09.00-10.00
Tempat : Ruang Munaqasyah I
- Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.


 Tempat dan Tanggal : Banjarmasin
 : 9 September 2023
 Dit. H. Amelia Rahmaniah, MH.

Kd Map: 9

Lampiran Berita Acara Telah Melaksanakan Ujian Proposal

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Kamis, 14/09/2023 pukul s.d. bertempat di Ruang Munaqasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Muhammad Rizki Abdillah
 NIM : 190102030486
 Tempat, Tgl. Lahir: Birayang, 10 January 2001
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
 Judul : "Optimalisasi Tata Kelola Ruang dalam Mendukung Perkembangan Kota (Studi Tata Kelola Ruang Kota Barabai)"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:



1. H. Bahrn, SH, MH. (Penguji I)
2. Ergina Faralita, SH, MH. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*:

1. Diterima
 2. Diterima dengan perbaikan
 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:

Catatan perbaikan sdi di lembar Catatan Ujian Proposal.

4. Ditolak dan disarankan:

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	H. Bahrn, SH, MH.	Penguji I	
2.	Ergina Faralita, SH, MH.	Penguji II	

Mengetahui
 Fakultas Syariah

 Amelia Rahmaniah, MH.

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map: 25

Lampiran Izin Melakukan Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1788 /Un.14/III.2/TL.00/05/2024 31 Mei 2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 C.q. Kepala Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang (DPUPR)
 Kabupaten Hulu Sungai Tengah
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **MUHAMMAD RIZKI ABDILLAH**
 NIM : 200102030294
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Jl. Kesuma Bangsa RT.02 RW.01 Kec. Batang Alai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 12 Juni - 12 Juli 2024 dengan judul:

Optimalisasi Tata Kelola Ruang Dalam Mendukung Perkembangan Kota (Studi Tata Kelola Ruang Kota Barabai)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 197301112003121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1788 /Un.14/III.2/TL.00/05/2024 31 Mei 2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
 Kabupaten Hulu Sungai Tengah
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **MUHAMMAD RIZKI ABDILLAH**
 NIM : 200102030294
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Jl. Kesuma Bangsa RT.02 RW.01 Kec. Batang Alai
 Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 3 Juni - 3 Juli 2024 dengan judul:

**Optimalisasi Tata Kelola Ruang Dalam Mendukung Perkembangan Kota
 (Studi Tata Kelola Ruang Kota Barabai)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197301112003121001

Lampiran Keterangan Telah melakukan Riset



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Brigjend H. Hasan Basri No. 38 Telp. (0517) 41010
Kode Pos 71311 Barabai

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUPRANOTO, S.T.**
Jabatan : Kepala Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Tengah
NIP : 19760514 199903 1 010

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : **MUHAMMAD RIZKI ABDILLAH**
NIM : 200102030294
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Universitas : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Sebagai tindak lanjut dari surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Nomor B-1788/Un.14/III.2/TL.00/05/2024 perihal Permohonan Izin Riset tanggal 31 Mei 2024. Mahasiswa tersebut di atas telah selesai melakukan penelitian di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terhitung mulai tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan 12 Juli 2024 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul **“Optimalisasi Tata Kelola Ruang dalam Mendukung Perkembangan Kota (Studi Tata Kelola Ruang Kota Kota Barabai).”**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Kepala Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang Dinas PUPR Kab. Hulu Sungai Tengah,


SUPRANOTO, S.T.
NIP. 19760514 199903 1 010





PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
PERHUBUNGAN**

Jl. Telaga Sungai Tabuk No. 1 Barabai
Telp. / Fax (0517) 44233, Email : dinaslhp@hstkab.go.id

Barabai, 30 September 2024

Nomor : 800/596.b /DLHP/2024

Kepada

Lampiran : -

Yth.

Perihal : Pemberitahuan Selesai Penelitian

Muhammad Rizki Abdillah
Universitas Islam Negeri
Antasari Banjarmasin

di-
Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti permohonan izin penelitian yang telah diajukan oleh Saudara pada tanggal 31 Mei 2024 perihal Optimalisasi Tata Kelola dengan ini kami sampaikan bahwa penelitian yang Saudara laksanakan di Hulu Sungai Tengah telah selesai dilaksanakan.

Kami mengapresiasi atas kerjasama dan partisipasi aktif Saudara dalam pelaksanaan penelitian ini. Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang persampahan.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Dinas,

Drs. H. MURSYIDI
Pembina Utama Muda
NIP. 19710304 199203 1 005

Lampiran Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 3839 /Un.14/III.2/PP.00.9/10/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Muhammad Rizki Abdillah
NIM : 200102030294
Jurusan : HTn

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Juni 2024
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Nahdia Nazmi, M.H
Anggota : Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA, Hk
Anggota : Ergina Faralita, S.H, M.H

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 81,5 dan dinyatakan Lulus.

Banjarmasin, 22 Oktober 2024



Ketua Prodi,

Ane Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 514

Lampiran Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an

**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 3678/Un.14/III.2/PP.00.9/10/2024

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

MUHAMMAD RIZKI ABDILLAH

NIM : 200102030294
Kelahiran Birayang, 10 Januari 2001
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik

Banjarmasin, 10 Oktober 2024
D e k a n,




Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran Sertifikat Keterampilan Komputer



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

SERTIFIKAT
Nomor : FS-PF/Pel/XXVIII/200102030294/2022

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

MUHAMMAD RIZKI ABDILLAH
Tempat dan Tanggal Lahir :
Birayang, 10 Januari 2001

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	80	Amat Baik
Microsoft Office Excel	70	Baik
Microsoft Office Powerpoint	75	Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 5 eptember sampai dengan 07 Oktober 2022
Banjarmasin, 19 November 2022



Ketua,
Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005





Mengetahui,
Dekan,
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001



Lampiran Lampiran Perolehan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS
SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Muhammad Rizki Abdillah
NIM : 200102030294
Jurusan : Hukum Tata Negara
Semester : Sembilan (IX)
Tahun Akademik : 2024/ 2025

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Keagamaan dan Kebangsaan	2	27	1. Sertifikat Ma'had Al Jamiah tahap I (25) 2. Sertifikat Tes Keterampilan Keagamaan Oleh LP2M UIN Antasari 2023 (2)
2.	Aspek Akademik dan Keilmuan	5	10	1. Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2020 (2) 2. Peserta PBAK Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2020 (2) 3. Peserta Sharing Online seputar UPB dan Asrama Ma'had Al-Jamiah UIN Antasari Banjarmasin (2) 4. Peserta Program Magang Jurusan Hukum Tata Negara Pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin Tahun 2023. (2) 5. Peserta Program Magang Jurusan Hukum Tata Negara Pada Pengadilan Tinggi Negeri Banjarmasin Tahun 2023. (2)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS
SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

3.	Aspek Keorganisasian dan Pengabdian Masyarakat	18	53	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panitia PKMTD “Terra Amrta” Fakultas Syariah yang diselenggarakan DEMA Fakultas tahun 2023 (1) 2. Anggota Kominfo DEMA Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2021. (2) 3. Ketua Kominfo DEMA Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2022. (4) 4. Anggota Biro Kominfo DEMA UIN Antasari Banjarmasin 2023.(3) 5. Menteri Kemendikbud DEMA UIN Antasari Banjarmasin 2024. (6) 6. Peserta diskusi online Bersama UKK dan UKM UIN Antasari Banjarmasin yang diselenggarakan oleh kenentrian organisasi dan kemahasiswaan DEMA UIN Antasari tahun 2020. (4) 7. Peserta Basic Training Legislative yang dilaksanakan oleh SEMA Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2022. (4) 8. Sebagai Moderator dalam Kegiatan Dialog DEMA Fakultas Syariah Se-Kalimantan Tahun 2022. (6)
----	--	----	----	--



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS
SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

				<p>9. Panitia Gebyar Fakultas Syariah Tahun 2022. (1)</p> <p>10. Panitia KBM Fasya Bermaulid Tahun 2021. (1)</p> <p>11. Organizing Committee PKMTD Fakultas Syariah Tahun 2021. (1)</p> <p>12. Panitia PBAK Justitia Fakultas Syariah Tahun 2021. (1)</p> <p>13. Panitia Dialog Interaktif oleh DEMA Fakultas Syariah Tahun 2021. (1)</p> <p>14. Peserta Seminar Profesi Hukum oleh DEMA Fakultas Syariah Tahun 2022. (2)</p> <p>15. Peserta Daurah Ilmiah yang diselenggarakan oleh DEMA Fakultas Stariah Tahun 2021. (2)</p> <p>16. Peserta Orientasi Kepengurusan DEMA Fakultas Syariah Tahun 2021. (2)</p> <p>17. Peserta Seminar Nasional Bedah Buku "Tuhan ada di hatimu" yang diselenggarakan oleh Komunitas Mahasiswa Ushuluddin dan Humaniora (KAMUSH) UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2021.(8)</p> <p>18. Komandan Tugas Open Recruitment Menwa 602 Antasari UIN Antasari Banjarmasin Angkatan XLII tahun 2022. (4)</p>
--	--	--	--	--



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS
SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

4	Aspek Bakat Minat dan Kewirausahaan	8	31	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta Latihan Keterampilan Komputer Fakultas Syariah tahun 2023 (2) 2. Peserta GOLD Indonesia (Gotong Royong Literasi Digital Indonesia) Tahun 2021. (8) 3. Wakil 1 Putera Hukum Tata Negara Tahun 2021. (2) 4. Wakil 3 Putera Antasari Tahun 2021 (3) 5. Juri Grand Final Pemilihan Putera Puteri Hukum Tata Negara Tahun 2022. (4) 6. Sebagai Juri Penampilan Bakat Pemilihan Putera Puteri Hukum Tata Negara Tahun 2022. (4) 7. Sebagai Juri Lomba Video Cinematic yang diselenggarakan oleh HMJ BPI Tahun 2024. (4) 8. Pemateri Pelatihan Desain Grafis tingkat Fakultas Syariah yang diselenggarakan oleh DEMA Fakultas Syariah Tahun 2023.(4)
JUMLAH		33	121	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS
SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

Banjarmasin, 22 September
2024

Dosen Pembimbing

Ergina Faralita, S.H., MH
NIP. 198812052019032010

Wakil Dekan
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama



Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI
NIP. 197904102006041019

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

Lampiran Sertifikat TOEFL

	ELSKILL ENGLISH COURSE Jalan Cilengo No. 29 Desa Sukasirna, Cibadak, Sukabumi 43351 SK Kemenkumham: AHU-0041637-AH.01.14. TAHUN 2023 SK Izin Operasional: PM.05.01/4919/DPMPTSP/2023 - NPSN Kemdikbud: K9998880	
	Test of English Proficiency and Academic Nomor: 31429/S-T/EEC/X/2024	
CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT <i>This is to certify that</i>		
MUHAMMAD RIZKI ABDILLAH <i>achieved the following score on the</i> Test of English Proficiency and Academic (TOEFL Test) <i>at Elskill English Course</i>		
	Listening Comprehension	67
	Structure and Written Expression	68
	Reading Comprehension	44
	Total Score	597
Scan here for validation 	Sukabumi, October 9th, 2024  Anwar Jailani, S.Hum., M.Pd. Chief of Academic Officer	
Valid until: October 9th, 2026 <i>*This certificate is not approved by ETS.</i>		

Lampiran Dokumentasi Kegiatan

Gambar 1. Wawancara Supranoto, S.T. Kepala Bidang Cipta Karya Dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Tengah.



Gambar 2. Wawancara Muhammad Fadillah, S.T Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 Dan Peningkatatan Kapasitas, Dinas Lingkungan Hidup Dan Perhubungan Kab. Hulu Sungai Tengah.



Gambar 3. Survei Lapangan – Bangunan Pemerintah Terbengkalai



Gambar 4. Survei Lapangan – Akses Jalan Yang Tidak Terkelola



Gambar 5. Survei Lapangan – Kantor Pemerintahan Yang Terletak Jauh Dari Kantor Pemerintahan Lainnya.



Gambar 6. Survei Lapangan – Kurangnya Fasilitas Pencahayaan Kawasan Kota.



Lampiran Pedoman Wawancara

Wawancara Pemerintah

Identitas berupa Nama,Usia,Tempat tanggal lahir,Pekerjaan/Jabatan, Alamat,

1. Apakah anda mengetahui bahwa ada peraturan yang membahas tentang pengelolaan tata kelola ruang yaitu, UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang?
2. Apakah anda mengetahui bahwa ada peraturan yang membahas tentang pengelolaan tata kelola ruang pada wilayah perkotaan yaitu, Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan kawasan Perkotaan?
3. Apakah Pemerintah kota Barabai memiliki Peraturan Yang mengacu pada pengelolaan tata kelola kota Barabai?
4. Apakah Usaha yang telah di lakukan oleh pemerintah Kota Barabai dalam pelaksanaan Peraturan tersebut?
5. Apa saja kendala dalam penerpannya?
6. Bagaimana pendapat anda terhadap Efektivitas peraturan tata kelola ruang kota dapat mendukung perkembangan kota Barabai?
7. Apakah Harapan Kedepannya Pihak pemerintah terhadap teata kelola ruang untuk mendukung perkembangan kota Barabai.

Wawancara Masyarkat

1. Apakah anda mengetahui Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan?

2. Bagaimana Menurut anda terhadap gangguan lalu lintas tepatnya berkaitan dengan dampak dari tindakan balap liar?
3. Apakah ada Usaha yang telah di lakukan oleh masyarakat Kota Banjarmasin dalam penanganan pertama pada hal tersebut?
4. Apa saja kendala dalam pelaksanaan penanganan tersebut?
5. Bagaimana pendapat anda pada saat melihat pelaku balap liar yang sedang melakukan aksinya?
6. Apakah Harapan Kedepannya terkait pengamanan lalu lintas tepatnya berkaitan dengan pengamanan dari tindakan balap liar?

Biodata Narasumber

Nama :

Usia :

Tempat tanggal lahir :

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

**Lampiran Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2024
Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan
Barabai.**

**BUPATI HULU SUNGAI TENGAH**

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN BARABAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang:
- bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - bahwa untuk meningkatkan iklim investasi dan memberikan nilai tambah terhadap ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, diperlukan rencana detail tata ruang yang memberikan kepastian hak dan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 7 dan angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Barabai;
- Mengingat:
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah/Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);

17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN BARABAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Ruang adalah wadah yang terdiri atas ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang terdiri atas peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

12. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
13. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
16. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
17. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan PZ kabupaten.
18. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau Kawasan Strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan didalam RTRW Kabupaten yang bersangkutan.
19. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
20. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
21. Sub zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
22. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
23. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
24. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
25. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
26. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan Ketentuan Pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
27. Teknik Pengaturan Zonasi adalah aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar dalam pelaksanaan pembangunan.
28. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
29. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. PZ; dan
- f. kelembagaan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan dalam Peraturan Bupati meliputi:

- (1) Delineasi WP Perkotaan Barabai ditetapkan sebagai WP I berdasarkan aspek fungsional dan administrasi dengan luas 4.267,71 (empat ribu dua ratus enam puluh tujuh koma tujuh satu) hektare.
- (2) Batas-batas WP Perkotaan Barabai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Batang Alai Utara;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Batang Alai Selatan dan Kecamatan Batu Benawa;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pandawan; dan
 - d. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Labuan Amas Selatan dan Kecamatan Batu Benawa.
- (3) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seluruh Kelurahan Barabai Barat di Kecamatan Barabai;
 - b. seluruh Kelurahan Barabai Selatan di Kecamatan Barabai;
 - c. seluruh Kelurahan Barabai Timur di Kecamatan Barabai;
 - d. seluruh Kelurahan Barabai Utara di Kecamatan Barabai;
 - e. seluruh Kelurahan Bukat di Kecamatan Barabai;
 - f. seluruh Kelurahan Barabai Darat di Kecamatan Barabai;
 - g. seluruh Desa Banua Binjai di Kecamatan Barabai;
 - h. seluruh Desa Mandingin di Kecamatan Barabai;
 - i. seluruh Desa Hulu Rasau di Kecamatan Pandawan;
 - j. seluruh Desa Matang Ginalun di Kecamatan Pandawan;
 - k. seluruh Desa Banua Jingah di Kecamatan Barabai;
 - l. sebagian Desa Kapar di Kecamatan Batang Alai Selatan;
 - m. sebagian Desa Ayuung di Kecamatan Barabai;
 - n. sebagian Desa Babai di Kecamatan Barabai;
 - o. sebagian Desa Bakapas di Kecamatan Barabai;
 - p. sebagian Desa Aluan Besar di Kecamatan Batu Benawa;
 - q. sebagian Desa Bangkal di Kecamatan Labuan Amas Selatan;
 - r. sebagian Desa Durian Gantang di Kecamatan Labuan Amas Selatan;
 - s. sebagian Desa Banua Batung di Kecamatan Pandawan;
 - t. sebagian Desa Banua Supanggal di Kecamatan Pandawan;
 - u. sebagian Desa Banua Budi di Kecamatan Barabai;
 - v. sebagian Desa Palajau di Kecamatan Pandawan;
 - w. sebagian Desa Pandawan di Kecamatan Pandawan;
 - x. sebagian Desa Pajukungan di Kecamatan Barabai;

- y. sebagian Desa Benawa Tengah di Kecamatan Barabai;
 - z. sebagian Desa Gambah di Kecamatan Barabai;
 - aa. sebagian Desa Kayu Bawang di Kecamatan Barabai;
 - bb. sebagian Desa Kias di Kecamatan Batang Alai Selatan; dan
 - cc. sebagian Desa Tembuk Bahalang di Kecamatan Batang Alai Selatan.
- (4) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 2 (dua) SWP terdiri atas:
- a. SWP I.A mencakup seluruh Kelurahan Barabai Barat, seluruh Kelurahan Barabai Selatan, seluruh Kelurahan Barabai Timur, seluruh Kelurahan Barabai Utara, seluruh Kelurahan Bukat, seluruh Kelurahan Barabai Darat, seluruh Desa Banua Binjai, seluruh Desa Hulu Rasau, seluruh Desa Matang Ginalun, sebagian Desa Aluan Besar, sebagian Desa Bangkal, sebagian Desa Durian Gantang, sebagian Desa Banua Jingah, sebagian Desa Banua Batung, sebagian Desa Banua Supanggal, sebagian Desa Banua Budi, sebagian Desa Palajau, sebagian Desa Pandawan, sebagian Desa Pajukungan, sebagian Desa Benawa Tengah, sebagian Desa Gambah, dan sebagian Desa Kayu Bawang terdiri atas Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
 - b. SWP I.B mencakup seluruh Desa Kapar, seluruh Desa Mandingin, seluruh Desa Banua Jingah, sebagian Desa Ayuung, sebagian Desa Babai, sebagian Desa Bakapas, sebagian Desa Kias, dan sebagian Desa Tembuk Bahalang terdiri atas Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
- (5) Delineasi WP Perkotaan Barabai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pembagian SWP dan Blok pada WP Perkotaan Barabai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Tujuan penataan WP Perkotaan Barabai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu mewujudkan Perkotaan Barabai sebagai pusat pertumbuhan perdagangan dan jasa skala regional Banua Anam (Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Tabalong) secara berkelanjutan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan prasarana.

- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pusat lingkungan kelurahan/desa terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. terminal barang;
 - c. jembatan;
 - d. halte;
 - e. jaringan jalur kereta api antarkota; dan
 - f. stasiun kereta api.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Jalan umum

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan kolektor primer;
 - b. jalan kolektor sekunder;
 - c. jalan lokal primer;
 - d. jalan lokal sekunder;
 - e. jalan lingkungan primer; dan
 - f. jalan lingkungan sekunder.

- (2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ruas jalan Kapar Kias - Ds. Hamparaya (Bts. Kab. Balangan) melintas di SWP I.B;
 - b. ruas jalan Pantai Hambawang - Lingkar Walangsi (Barabai) melintas di SWP I.A;
 - c. ruas Jln. Lingkar Walangsi - Kaparkias melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - d. ruas jalan Banua Binjai - Kambat Utara melintas di SWP I.A;
 - e. ruas jalan Barabai - Pagat melintas di SWP I.A;
 - f. ruas jalan Tanah Habang - Gampa melintas di SWP I.A;
 - g. ruas jalan Bukat - Lingkar Kapar Kias melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - h. ruas jalan Kapar Kias - Birayang melintas di SWP I.B; dan
 - i. ruas jalan Pajukungan - walangku melintas di SWP I.A.
- (3) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Jalan Lingkar Walangsi – Pagat melintas di SWP I.A; dan
 - b. Jalan Lingkar Timur (Kapar-Pagat) melintas di SWP I.B.
- (4) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. ruas Jln. Lingkar Walangsi Kaparkias - Bakapas melintas di SWP I.B;
 - b. ruas Jln. Lingkar Walangsi Kaparkias - Mandingin melintas di SWP I.B;
 - c. ruas jalan Kolam Regulasi Murakata - Jln. SMP melintas di SWP I.A;
 - d. ruas jalan Mandingin – Hiking melintas di SWP I.B; dan
 - e. ruas jalan Hiking – Benawa Tengah melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - f. ruas jalan Banua Binjai - Pelajau Hulu melintas di SWP I.A;
 - g. ruas jalan Banua Jingah - Ilung melintas di SWP I.B;
 - h. ruas jalan Barabai - Banua Binjai melintas di SWP I.A;
 - i. ruas jalan Durian Gantang Hulu - Taras melintas di SWP I.A;
 - j. Jln. Bintara melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - k. Jln. Brigjend. H. Hasan Baseri melintas di SWP I.A;
 - l. Jln. Dharma melintas di SWP I.A;
 - m. Jln. Ganesya melintas di SWP I.A;
 - n. Jln. Ir. P. H. M. Noor melintas di SWP I.A;
 - o. Jln. Kampung Melayu/Mahala melintas di SWP I.A;
 - p. Jln. Kartini melintas di SWP I.A;
 - q. Jln. Keramat Manjang melintas di SWP I.A;
 - r. Jln. Pasar I melintas di SWP I.A;
 - s. Jln. Perwira melintas di SWP I.A;
 - t. Jln. Surapati melintas di SWP I.A;
 - u. ruas jalan Lingkar Simpang Walangsi - Bukat melintas di SWP I.A;
 - v. ruas jalan Mandingin - Kias melintas di SWP I.B;
 - w. ruas jalan Tembok Bahalang - Ayuung melintas di SWP I.B;
 - x. ruas jalan Barabai - Banua Jingah melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - y. ruas jalan Mandingin - Banua Jingah melintas di SWP I.B;
 - z. ruas jalan Barabai - Matang Birik melintas di SWP I.A;
 - aa. ruas jalan Rasau - Palajau Hilir melintas di SWP I.A;
 - bb. ruas jalan Barabai Darat - Kayu Bawang melintas di SWP I.A;
 - cc. ruas jalan Bungur - Penjernihan melintas di SWP I.A;
 - dd. Jln. Bhakti melintas di SWP I.A;
 - ee. Jln. Damanhuri melintas di SWP I.A;
 - ff. Jln. Dwi Warna melintas di SWP I.A;
 - gg. Jln. H. Sibli Imansyah melintas di SWP I.A;
 - hh. Jln. Hevia melintas di SWP I.A;
 - ii. Jln. Kemasan melintas di SWP I.A;
 - jj. Jln. Komp. Pelajar melintas di SWP I.A;

- kk. Jln. M. Ramli melintas di SWP I.A;
 - ll. Jln. Sarigading melintas di SWP I.A;
 - mm. Jln. SMP melintas di SWP I.A;
 - nn. Jln. Telaga melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - oo. Jln. Ulama melintas di SWP I.A;
 - pp. ruas jalan Tri Kesuma - Durian Punggal melintas di SWP I.A;
 - qq. jalan lokal primer melintas di SWP I.A dan SWP I.B.
- (5) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Jalan Inspeksi Kolam Regulasi Murakata (Akses Aluan) melintas di SWP I.A;
 - b. jalan Inspeksi Kolam Regulasi Murakata (Akses Mandingin) melintas di SWP I.B;
 - c. Jalan Komplek Kolam Regulasi Murakata melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - d. ruas jalan Kolam Regulasi Murakata - Jln. SMP melintas di SWP I.A;
 - e. Jalan Komplek Stadion Murakata Barabai melintas di SWP I.B;
 - f. ruas jalan Penjernihan - Kolam Regulasi Murakata melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - g. ruas jalan Simpang 3 Mandingin - Kolam Regulasi Murakata melintas di SWP I.B;
 - h. jalan Stadion Murakata 1 melintas di SWP I.B;
 - i. jalan Stadion Murakata 2 melintas di SWP I.B; dan
 - j. jalan lokal sekunder melintas di SWP I.A.
- (6) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Jln. Pasar Baru I (Segmen Kanan) melintas di SWP I.A;
 - b. Jln. Pasar Baru I (Segmen Kiri) melintas di SWP I.A;
 - c. ruas jalan Danggung – Tembok Bahalang melintas di SWP I.B; dan
 - d. Jln. Pasar Baru II melintas di SWP I.A.
- (7) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. ruas jalan Banua Jingah - Tuhuran melintas di SWP I.B;
 - b. Jln. Perumahan Bawan Permai melintas di SWP I.A;
 - c. Jln. Matang Hambawang melintas di SWP I.A;
 - d. Gg. As Syaadah 1 melintas di SWP I.A;
 - e. Gg. Bersama melintas di SWP I.A;
 - f. Gg. H. Idrus melintas di SWP I.A;
 - g. Gg. Kelinci melintas di SWP I.A;
 - h. Gg. Polri melintas di SWP I.A;
 - i. Gg. Rahmat Hidayat melintas di SWP I.A;
 - j. Gg. SMP2 melintas di SWP I.A;
 - k. Gg. Swadaya melintas di SWP I.A;
 - l. Gg. Syafaat melintas di SWP I.A;
 - m. Jln. Guntur melintas di SWP I.A;
 - n. Jln. Guntur Timur II melintas di SWP I.A;
 - o. Jln. Guntur Timur III melintas di SWP I.A;
 - p. Jln. Guntur Timur IIIB melintas di SWP I.A;
 - q. Jln. H. A. Syafawi melintas di SWP I.A;
 - r. Jln. Kemasan Dalam melintas di SWP I.A;
 - s. Jln. KH. Hasan Akhmad melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - t. Jln. Komp. DPR melintas di SWP I.A;
 - u. Jln. Komplek Kenanga melintas di SWP I.A;
 - v. Jln. Merdeka melintas di SWP I.A;
 - w. Jln. Pasar 2 melintas di SWP I.A;
 - x. Jln. Pasar 3 melintas di SWP I.A;

- y. Jln. SMEA melintas di SWP I.A;
- z. Jln. Swakarya melintas di SWP I.A;
- aa. ruas jalan Kias - Kolam Regulasi Murakata melintas di SWP I.B; dan
- bb. jalan lingkungan sekunder lainnya melintas di SWP I.A dan SWP I.B.

Paragraf 2
Terminal Barang

Pasal 9

Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b berupa Terminal Barang Pasar Keramat terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.

Paragraf 3
Jembatan

Pasal 10

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
- b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.

Paragraf 4
Halte

Pasal 11

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
- b. SWP I.B pada Blok I.B.2.

Paragraf 5
Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

Pasal 12

Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e berupa jaringan jalur kereta api antarkota Tanjung - Paringin - Barabai - Rantau - Martapura - Banjarmasin melintas di SWP I.A dan SWP I.B.

Paragraf 6
Stasiun Kereta Api

Pasal 13

- (1) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f berupa stasiun penumpang kecil.
- (2) Stasiun penumpang kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Stasiun Barabai terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. rencana jaringan energi;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;

- c. rencana jaringan sumber daya air;
- d. rencana jaringan air minum;
- e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- f. rencana jaringan persampahan;
- g. rencana jaringan drainase; dan
- h. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Energi

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung;
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - c. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - d. gardu listrik.
- (2) Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yaitu PLTD Barabai terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT) yaitu saluran udara tegangan tinggi (SUTT) Barikin – Tanjung melintas di SWP I.A dan SWP I.B.
- (4) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. saluran udara tegangan menengah (SUTM) melintas di SWP I.A dan SWP I.B.
 - b. saluran udara tegangan rendah (SUTR) melintas di SWP I.A dan SWP I.B.
- (5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa gardu distribusi terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
- (6) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan serat optik melintas di SWP I.A dan SWP I.B; dan
 - b. sentral telepon otomatis (STO) berupa STO Telkom Murakata Barabai terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *base transceiver station* (BTS) terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.

- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi:
- a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jaringan irigasi primer terdiri atas:
 1. Saluran Penunjang LP2B melintas di SWP I.B;
 2. Saluran Banea Hanyar kiri melintas di SWP I.A;
 3. Saluran Sei Kuli melintas di SWP I.B; dan
 4. Saluran Tanggul Jeranih melintas di SWP I.A.
 - b. jaringan irigasi sekunder terdiri atas:
 1. Saluran Alun Besar melintas di SWP I.A;
 2. Saluran Bangkal melintas di SWP I.A;
 3. Saluran Bangkal 2 melintas di SWP I.B;
 4. Saluran Kayu Bawang melintas di SWP I.A;
 5. Saluran Palas melintas di SWP I.A;
 6. Saluran Sei Kuli melintas di SWP I.B; dan
 7. Saluran Wawai melintas di SWP I.B.
 - c. jaringan irigasi tersier terdiri atas:
 1. Saluran Pembantanan melintas di SWP I.A; dan
 2. Saluran Wawai melintas di SWP I.B.
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. jaringan pengendalian banjir melintas di SWP I.A dan SWP I.B; dan
 - b. bangunan pengendalian banjir terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (4) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pintu air terdiri atas:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (5) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. unit air baku meliputi:
 1. bangunan pengambil air baku yaitu Bangunan Pengambil Air Baku *Basic Need Approach (BNA)* Barabai di SWP I.A pada Blok I.A.1.
 2. jaringan transmisi air baku melintas di SWP I.A.
 - b. unit produksi berupa instalasi produksi yaitu Instalasi Produksi *Basic Need Approach (BNA)* Barabai terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - c. unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi melintas di SWP I.A dan SWP I.B; dan
 - d. unit pelayanan berupa hidran kebakaran terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
- (3) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 19

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e berupa sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (2) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pengolahan Limbah Medis Fasilitas Kesehatan terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (3) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 20

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f meliputi:
 - a. tempat pengolahan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R); dan
 - b. tempat penampungan sementara (TPS).
- (2) Tempat pengolahan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. TPS3R Pasar Keramat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - b. TPS3R Benawa Tengah di SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - c. TPS3R Kayu Bawang di SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - d. TPS3R Mandingin SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - e. TPS3R Matang Ginalon di SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 - f. TPS3R Desa Bangkal di SWP I.A pada Blok I.A.2.
- (3) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2.

- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 21

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder;
 - c. jaringan drainase tersier; dan
 - d. bangunan peresapan (kolam retensi).
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di SWP I.A dan SWP I.B.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP I.A dan SWP I.B.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP I.A dan SWP I.B.
- (5) Bangunan peresapan (kolam retensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Kolam Regulasi Murakata terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (6) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 22

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi; dan
 - c. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ruas jalan Pantai Hambawang - Lingkar Walangsi (Barabai) melintas di SWP I.A;
 - b. ruas Jln. Lingkar Walangsi - Kaparkias melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - c. ruas jalan Banua Binjai - Kambat Utara melintas di SWP I.A;
 - d. ruas jalan Barabai - Pagat melintas di SWP I.A;
 - e. ruas jalan Bukat - Lingkar Kapar Kias melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - f. ruas jalan Banua Binjai - Pelajau Hulu melintas di SWP I.A;
 - g. ruas jalan Banua Jingah - Ilung melintas di SWP I.B;
 - h. ruas jalan Barabai - Banua Binjai melintas di SWP I.A;
 - i. ruas jalan Barabai - Matang Birik melintas di SWP I.A;
 - j. ruas jalan Durian Gantang Hulu - Taras melintas di SWP I.A;
 - k. Jln. Bintara melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - l. Jln. Brigjend. H. Hasan Baseri melintas di SWP I.A;
 - m. Jln. Dharma melintas di SWP I.A;
 - n. Jln. Ganesya melintas di SWP I.A;
 - o. Jln. Ir. P. H. M. Noor melintas di SWP I.A;

- p. Jln. Kampung Melayu/Mahala melintas di SWP I.A;
 - q. Jln. Kartini melintas di SWP I.A;
 - r. Jln. Keramat Manjang melintas di SWP I.A;
 - s. Jln. Pasar I melintas di SWP I.A;
 - t. Jln. Perwira melintas di SWP I.A;
 - u. Jln. Surapati melintas di SWP I.A;
 - v. ruas jalan Lingkar Simpang Walangsi - Bukat melintas di SWP I.A;
 - w. ruas jalan Mandingin - Kias melintas di SWP I.B;
 - x. ruas jalan Tembok Bahalang - Ayuung melintas di SWP I.B;
 - y. Jalan Komplek Stadion Murakata Barabai melintas di SWP I.B;
 - z. Jln. Perumahan Bawan Permai melintas di SWP I.A; dan
 - aa. jalan lingkungan sekunder melintas di SWP I.A.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. titik kumpul;
 - b. tempat evakuasi sementara;
 - c. tempat evakuasi akhir.
- (4) Titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. halaman Gedung Juang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 - b. halaman Gedung Olahraga 24 Desember terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- (5) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Halaman Komplek Perkantoran Dinas Pertanian dan Dinas Kominfo Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - b. Halaman Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - c. Halaman Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Banua Budi terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
 - d. Halaman Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Washliyah Barabai terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- (6) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa Lapangan Stadion Murakata terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (7) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. ruas Jln. Lingkar Walangsi - Kaparkias melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - b. ruas jalan Barabai - Pagat melintas di SWP I.A;
 - c. ruas jalan Bukat - Lingkar Kapar Kias melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - d. ruas Jalan Lingkar Walangsi - Pagat melintas di SWP I.A;
 - e. Jalan Lingkar Timur (Kapar-Pagat) melintas di SWP I.B;
 - f. ruas jalan Hiking - Benawa Tengah melintas di SWP I.A;
 - g. ruas jalan Kolam Regulasi Murakata - Jln. SMP melintas di SWP I.A;
 - h. ruas jalan Barabai - Banua Binjai melintas di SWP I.A;
 - i. Jln. Bintara melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - j. Jln. Brigjend. H. Hasan Baseri melintas di SWP I.A;
 - k. Jln. Ganesya melintas di SWP I.A;
 - l. Jln. Ir. P. H. M. Noor melintas di SWP I.A;
 - m. Jln. Kampung Melayu/Mahala melintas di SWP I.A;
 - n. Jln. Kartini melintas di SWP I.A;
 - o. Jln. Keramat Manjang melintas di SWP I.A;
 - p. Jln. Pasar I melintas di SWP I.A;
 - q. Jln. Perwira melintas di SWP I.A;
 - r. Jln. Surapati melintas di SWP I.A;
 - s. ruas jalan Barabai - Banua Jingah melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - t. ruas jalan Lingkar Simpang Walangsi - Bukat melintas di SWP I.A;
 - u. ruas jalan Mandingin - Banua Jingah melintas di SWP I.B;

- v. ruas jalan Barabai - Matang Birik melintas di SWP I.A;
 - w. ruas jalan Rasau - Palajau Hilir melintas di SWP I.A;
 - x. ruas jalan Barabai Darat - Kayu Bawang melintas di SWP I.A;
 - y. ruas jalan Bungur - Penjernihan melintas di SWP I.A;
 - z. Jln. Bhakti melintas di SWP I.A;
 - aa. Jln. Damanhuri melintas di SWP I.A;
 - bb. Jln. Dharma melintas di SWP I.A;
 - cc. Jln. Dwi Warna melintas di SWP I.A;
 - dd. Jln. H. Sibli Imansyah melintas di SWP I.A;
 - ee. Jln. Hevia melintas di SWP I.A;
 - ff. Jln. Kemasan melintas di SWP I.A;
 - gg. Jln. Komp. Pelajar melintas di SWP I.A;
 - hh. Jln. M. Ramli melintas di SWP I.A;
 - ii. Jln. Sarigading melintas di SWP I.A;
 - jj. Jln. SMP melintas di SWP I.A;
 - kk. Jln. Telaga melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - ll. Jln. Ulama melintas di SWP I.A;
 - mm. ruas jalan Tri Kesuma - Durian Punggal melintas di SWP I.A;
 - nn. Jalan Inspeksi Kolam Regulasi Murakata (Akses Aluan) melintas di SWP I.A;
 - oo. Jalan Inspeksi Kolam Regulasi Murakata (Akses Mandingin) melintas di SWP I.B;
 - pp. Jalan Komplek Kolam Regulasi Murakata melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - qq. Jalan Komplek Stadion Murakata Barabai melintas di SWP I.B;
 - rr. ruas jalan Penjernihan - Kolam Regulasi Murakata melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - ss. ruas jalan Simpang 3 Mandingin - Kolam Regulasi Murakata melintas di SWP I.B;
 - tt. Jln. Pasar Baru I (Segmen Kanan) melintas di SWP I.A;
 - uu. Jln. Pasar Baru I (Segmen Kiri) melintas di SWP I.A;
 - vv. ruas jalan Banua Jingah - Tuhuran melintas di SWP I.B; dan
 - ww. jalan lingkungan sekunder melintas di SWP I.A.
- (8) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 24

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
- b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH; dan
- c. Zona badan air dengan kode BA.

Paragraf 1

Zona Perlindungan Setempat

Pasal 25

- (1) Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dengan luas 57,44 (lima puluh tujuh koma empat empat) hektare berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS.
- (2) Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 57,44 (lima puluh tujuh koma empat empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.

Paragraf 2

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 26

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dengan luas 126,40 (seratus dua puluh enam koma empat) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - b. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - c. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - d. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5;
 - e. Sub-Zona taman RT dengan kode RTH-6;
 - f. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - g. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 111,27 (seratus sebelas koma dua tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (3) Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 5,08 (lima koma nol delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
- (4) Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 2,29 (dua koma dua sembilan) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (5) Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 1,77 (satu koma tujuh tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2.

- (6) Sub-Zona taman RT dengan kode RTH-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 0,14 (nol koma satu empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (7) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas 5,58 (lima koma lima delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
- (8) Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan luas 0,27 (nol koma dua tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1.

Paragraf 3
Zona Badan Air

Pasal 27

- (1) Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dengan luas 74,24 (tujuh puluh empat koma dua empat) hektare berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
- (2) Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 74,24 (tujuh puluh empat koma dua empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 28

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Zona pertanian dengan kode P;
- b. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- c. Zona perumahan dengan kode R;
- d. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- e. Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH;
- f. Zona campuran dengan kode C;
- g. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- h. Zona perkantoran dengan kode KT;
- i. Zona transportasi dengan kode TR;
- j. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK;
- k. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL; dan
- l. Zona badan jalan dengan kode BJ.

Paragraf 1
Zona Pertanian

Pasal 29

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dengan luas 1.714,58 (seribu tujuh ratus empat belas koma lima delapan) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3; dan
 - c. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4.

- (2) Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1.317,12 (seribu tiga ratus tujuh belas koma satu dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
- (3) Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 392,80 (tiga ratus sembilan puluh dua koma delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
- (4) Sub-Zona peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 4,66 (empat koma enam enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1.

Paragraf 2
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 30

- (1) Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dengan luas 23,73 (dua puluh tiga koma tujuh tiga) hektare berupa Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI.
- (2) Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 23,73 (dua puluh tiga koma tujuh tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2.

Paragraf 3
Zona Perumahan

Pasal 31

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dengan luas 1.387,08 (seribu tiga ratus delapan puluh tujuh koma nol delapan) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 614,12 (enam ratus empat belas koma satu dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
- (3) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 772,96 (tujuh ratus tujuh puluh dua koma sembilan enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.

Paragraf 4
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 32

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d dengan luas 72,95 (tujuh puluh dua koma sembilan lima) hektare meliputi:

- a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
 - c. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - d. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 44,09 (empat puluh empat koma nol sembilan) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
 - (3) Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 9,80 (sembilan koma delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
 - (4) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 15,05 (lima belas koma nol lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
 - (5) Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 4,01 (empat koma nol satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.

Paragraf 5
Zona Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 33

- (1) Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e dengan luas 0,06 (nol koma nol enam) hektare berupa Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH.
- (2) Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,06 (nol koma nol enam) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.

Paragraf 6
Zona Campuran

Pasal 34

- (1) Zona campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f dengan luas 22,88 (dua puluh dua koma delapan delapan) hektare berupa Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2.
- (2) Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 22,88 (dua puluh dua koma delapan delapan) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2.

Paragraf 7
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 35

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g dengan luas 584,88 (lima ratus delapan puluh empat koma delapan delapan) hektare meliputi:

- a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 14,01 (empat belas koma nol satu) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
 - (3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 324,87 (tiga ratus dua puluh empat koma delapan tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
 - (4) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 246,00 (dua ratus empat puluh enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.

Paragraf 8
Zona Perkantoran

Pasal 36

- (1) Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h dengan luas 17,05 (tujuh belas koma nol lima) hektare berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT.
- (2) Sub-Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 17,05 (tujuh belas koma nol lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.

Paragraf 9
Zona Transportasi

Pasal 37

- (1) Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf i dengan luas 0,23 (nol koma dua tiga) hektare berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR.
- (2) Sub-Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 0,23 (nol koma dua tiga) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.

Paragraf 10
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 38

- (1) Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf j dengan luas 40,00 (empat puluh) hektare berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
- (2) Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 40,00 (empat puluh) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3.

Paragraf 11
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 39

- (1) Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf k dengan luas 7,15 (tujuh koma satu lima) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3; dan
 - b. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6.
- (2) Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 0,61 (nol koma enam satu) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- (3) Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 6,54 (enam koma lima empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1.

Paragraf 12
Zona Badan Jalan

Pasal 40

- (1) Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf l dengan luas 139,05 (seratus tiga puluh sembilan koma nol lima) hektare berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
- (2) Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 139,05 (seratus tiga puluh sembilan koma nol lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 41

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR WP Perkotaan Barabai.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan Konfirmasi KKPR; dan
 - b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan konfirmasi KKPR di WP Perkotaan Barabai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 43

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. program perwujudan;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP dan/atau Blok.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten; dan/atau
 - d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. perangkat daerah;
 - c. swasta;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. pemangku kepentingan lainnya.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. tahap I pada periode tahun 2024;
 - b. tahap II pada periode tahun 2025-2029;
 - c. tahap III pada periode tahun 2030-2034;
 - d. tahap IV pada periode tahun 2035-2039; dan
 - e. tahap V pada periode tahun 2040-2043.
- (7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 44

- PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi:
- a. aturan dasar; dan
 - b. Teknik Pengaturan Zonasi.

Bagian Kedua
Aturan Dasar

Pasal 45

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 1

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 46

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a terdiri atas:
 - a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
 - b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
 - c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau
 - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. klasifikasi T1 berupa pembatasan luas suatu kegiatan pemanfaatan ruang sebesar maksimum 40% (empat puluh persen) dari luas persil dan/atau maksimum 40% (empat puluh persen) dari luas Sub-Zona;
 - b. klasifikasi T2 berupa pembatasan waktu bongkar muat barang dimulai pukul 22.00 WITA dan harus selesai sebelum pukul 07.00 WITA;
 - c. klasifikasi T3 berupa pembatasan waktu operasional dimulai pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 24.00 WITA;
 - d. klasifikasi T4 berupa pembatasan waktu operasional dimulai pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 18.00 WITA;
 - e. klasifikasi T5 berupa pembatasan waktu operasional dimulai pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA;
 - f. klasifikasi T6 berupa pembatasan waktu operasional dimulai pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 21.00 WITA;
 - g. klasifikasi T7 berupa pembatasan jarak pemanfaatan ruang minimal 10 (sepuluh) meter dari rumah;
 - h. klasifikasi T8 berupa pembatasan jarak pemanfaatan ruang minimal 500 (lima ratus) meter dari permukiman;
 - i. klasifikasi T9 berupa pembatasan jarak pemanfaatan ruang minimal 1 (satu) kilometer dari pasar rakyat, minimal 200 (dua ratus) meter dari toko eceran tradisional, dan minimal 400 (empat ratus) meter dari mini market;
 - j. klasifikasi T10 berupa pembatasan jarak pemanfaatan ruang minimal 50 (lima puluh) meter dari permukiman; dan
 - k. klasifikasi T11 berupa Pembatasan jarak pemanfaatan ruang minimal 100 (seratus) meter dari permukiman.

- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. klasifikasi B1 berupa kegiatan pemanfaatan ruang wajib membangun sumur resapan air hujan sesuai dengan standar yang berlaku dan menyelenggarakan minimal 10% (sepuluh persen) dari koefisien dasar hijau dalam bentuk taman; dan
 - b. klasifikasi B2 berupa Kegiatan pemanfaatan ruang wajib menyediakan prasarana dan sarana umum dengan perbandingan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luasan total, menyediakan jalan minimal 8 (delapan) meter, serta menyediakan sarana proteksi kebakaran.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. aturan dasar Zona badan air dengan kode BA berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA;
 - b. aturan dasar Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS; dan
 - c. aturan dasar Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi:
 1. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
 2. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 3. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 4. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5;
 5. Sub-Zona taman RT dengan kode RTH-6;
 6. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 7. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (8) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- a. aturan dasar Zona badan jalan dengan kode BJ berupa Sub-Zona badan air dengan kode BJ;
 - b. aturan dasar Zona pertanian dengan kode P meliputi:
 1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
 2. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3; dan
 3. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4.
 - c. aturan dasar Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI berupa Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
 - d. aturan dasar Zona perumahan dengan kode R meliputi:
 1. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 2. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
 - e. aturan dasar Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
 1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
 3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 4. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
 - f. aturan dasar Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH berupa Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH;
 - g. aturan dasar Zona campuran dengan kode C berupa Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2;
 - h. aturan dasar Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:

1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 3. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- i. aturan dasar Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT ;
 - j. aturan dasar Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona Transportasi dengan kode TR; dan
 - k. aturan dasar Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
 - l. aturan dasar Zona peruntukan lainnya dengan kode PL meliputi:
 1. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3; dan
 2. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6.
- (9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 47

- (1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b meliputi:
 - a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
 - b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum;
 - c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal; dan
 - d. luas kaveling minimum.
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 48

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c meliputi:
 - a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
 - b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum;
 - c. jarak bebas antar bangunan minimal; dan
 - d. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB) minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Ketentuan Prasarana dan sarana minimal

Pasal 49

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal pada setiap Zona.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar Zona berfungsi secara optimal.

- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Ketentuan Khusus

Pasal 50

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e terdiri atas:

- a. lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
- b. kawasan rawan bencana (KRB);
- c. tempat evakuasi bencana (TEB); dan
- d. kawasan sempadan.

Pasal 51

- (1) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a terdapat di Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
- (2) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dilarang untuk mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. dalam hal untuk kepentingan umum lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat dialihfungsikan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 1. dilakukan kajian kelayakan strategis;
 2. disusun rencana alih fungsi lahan;
 3. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
 4. disediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan.
 - d. menyediakan jaringan irigasi teknis.
- (3) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 52

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana (KRB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b berupa kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
 - b. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1.
 - c. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
 - d. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;

- e. Sub-Zona taman RT dengan kode RTH-6 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2;
- f. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
- g. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
- h. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
- i. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
- j. Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;
- k. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
- l. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
- m. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1.
- n. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
- o. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2.
- p. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2.
- q. Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
- r. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
- s. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
- t. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
- u. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2.
- v. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
- w. Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
- x. Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- y. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
- z. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2.

- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. menyediakan informasi tentang jalur evakuasi bencana, tempat evakuasi bencana, dan ketinggian maksimal banjir hingga skala RT;
 - b. menyediakan sumur dan/atau kolam resapan hingga skala RT;
 - c. menyediakan drainase lingkungan yang sesuai dengan debit rancang banjir tahunan;
 - d. menyediakan tempat penampungan sampah yang permanen dan dapat tertutup rapat; dan
 - e. pembangunan infrastruktur dan bangunan baru lainnya harus menggunakan konstruksi yang mengantisipasi risiko banjir.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana (KRB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 53

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana (TEB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c meliputi:
 - a. tempat evakuasi sementara; dan
 - b. tempat evakuasi akhir.
- (2) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - b. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - c. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - d. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - e. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.
- (3) Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (4) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. memanfaatkan ruang dan bangunan eksisting berupa lapangan dan halaman sarana pelayanan umum yang dapat berfungsi sebagai tempat evakuasi;
 - b. menyediakan penanda jalur evakuasi dan tempat evakuasi bencana yang mudah terlihat dan mudah diakses;
 - c. tempat evakuasi tidak berada di kawasan rawan bencana tingkat tinggi; dan
 - d. menyediakan fasilitas kesehatan dan logistik bencana yang memadai.
- (5) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana (TEB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 54

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d meliputi:
 - a. kawasan sempadan sungai; dan
 - b. kawasan sempadan ketenagalistrikan.

- (2) ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
 - b. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
 - c. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - d. Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - e. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
 - f. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
 - g. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - h. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2.
 - i. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2.
 - j. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - k. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - l. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
 - m. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
 - n. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan dan penggunaan lahan yang telah ada, telah memiliki izin yang sah, dan dinilai tidak mengganggu fungsi sempadan dan keserasian Pemanfaatan Ruang di sekitarnya dapat dipertahankan;
 - b. kegiatan dan penggunaan lahan yang telah ada dan telah memiliki izin yang sah namun dinilai dapat mengganggu fungsi sempadan dan keserasian Pemanfaatan Ruang di sekitarnya wajib menyesuaikan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dalam Peraturan Bupati ini;
 - c. membatasi pembangunan pada kawasan sempadan, kecuali untuk kepentingan konservasi, rehabilitasi, serta jaringan dan infrastruktur; dan
 - d. pemanfaatan lahan diarahkan sebagai lahan non terbangun.
- (4) ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
 - b. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1.
 - c. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
 - d. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
 - e. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - f. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1.
 - g. Sub-Zona SPU skala Kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - h. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1.
 - i. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2.
- (5) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan penggunaan lahan yang tidak mengganggu dan/atau dapat menunjang infrastruktur dasar dapat dilaksanakan dengan memperhatikan jarak aman serta tinggi bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. ketentuan pemengenai kawasan sempadan ketenagalistrikan lainnya yang tidak diatur dalam peraturan Bupati ini menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. pemerintah daerah wajib menyediakan rambu-rambu dan/atau papan informasi di sepanjang kawasan sempadan ketenagalistrikan.
- (6) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6 Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 55

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf f meliputi:
 - a. ketentuan variasi pemanfaatan ruang; dan
 - b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan variasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam PZ.
- (3) Ketentuan variasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR, serta yang memberikan disinsentif untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR namun berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (5) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (6) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTDR.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 56

- (1) Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b berupa Teknik Pengaturan Zonasi *conditional uses* dengan kode c.
- (2) Teknik Pengaturan Zonasi *conditional uses* dengan kode c sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
 - b. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
- (3) Teknik Pengaturan Zonasi *conditional uses* dengan kode c sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. melakukan pembahasan dan pertimbangan Forum Penataan Ruang untuk menerbitkan *Conditional Use Permit* (CUP) oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. kegiatan yang dilaksanakan tidak mengganggu fungsi ruang di sekitarnya.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 57

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.

- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

- (1) Jangka waktu RDTR WP Perkotaan Barabai adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR WP Perkotaan Barabai dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang RDTR WP Perkotaan Barabai dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang RDTR WP Perkotaan Barabai dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR berlaku ketentuan:

- a. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Pemanfaatan Ruang di RDTR Wilayah Perencanaan Perkotaan Barabai yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 27 Maret 2024

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

AULIA OKTAFIANDI

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 27 Maret 2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

MUHAMMAD YANI

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH



TAUFIK RAHMAN, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19731002 199903 1 005

Lampiran Daftar Riwayat Hidup

IDENTITAS

1. Nama Lengkap : Muhammad Rizki Abdillah
2. Tempat, Tanggal Lahir : Birayang, 10 januari 2001
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Fakultas/Program Studi : Syariah/Hukum Tata Negara
6. Nama Orang Tua
 Ayah : Muhammad Syaifullah
 Ibu : Nurhayati
7. Status : Mahasiswa
8. Alamat : Jl. Kesuma Bangsa No.58 RT.02 RW.01,
 Birayang, Kec. Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Provinsi
 Kalimantan Selatan, Indonesia, Kode Pos 71381.

RIWAYAT PENDIDIKAN


1. SDN 2 Birayang (2007-2013)
2. MTS Darul Istiqamah Barabai (2013-2016)
3. MA Darul Istiqamah Barabai (2016-2019)
4. UIN Antasari Banjarmasin (2020-Sekarang)

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota Dema Fakultas Syariah 2020-2021
2. Ketua Bidang Kominfo Dema Fakultas Syariah 2021-2022
3. Anggota Biro Kominfo Dema UIN Antasari Banjarmasin 2023-2024
4. Mentri Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Dema UIN Antasari Banjarmasin 2024-Sekarang

Banjarmasin, 15 Oktober 2024

Peneliti,



Muhammad Rizki Abdillah